



# **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**STD/LP3MPT/SPMI/G.01**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.01	17 Maret 2015	0	2 dari 8

# STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.01	17 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p>



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.01	17 Maret 2015	0	4 dari 8

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor</li><li>b. Wakil Rektor 1</li><li>c. Ketua LP2M</li><li>d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana</li><li>e. Ketua Program Studi</li><li>f. Dosen</li><li>g. Mahasiswa</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.</li><li>b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li><li>c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li><li>d. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.</li><li>2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.</li><li>3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li></ol></li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada	<ol style="list-style-type: none"><li>a. LP2M mengarahkan pelaksana untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru</li></ol></li></ol>



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.01	17 Maret 2015	0	5 dari 8

Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"><li>2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru</li><li>3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya.</li><li>4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK</li><li>5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa</li><li>6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa</li><li>7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian</li></ol> <p>b. Pelaksana memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat berupa produk yang memiliki ciri :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan.</li><li>2) Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat.</li><li>3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.</li><li>4) Berupa bahan pengembangan IPTEK.</li><li>5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li></ol> <p>c. Pelaksana wajib menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.</li><li>b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.</li><li>c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan</li></ol>



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.01	17 Maret 2015	0	6 dari 8

	<p>kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.</p> <p>e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>a. Hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru</li><li>2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru</li><li>3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya</li><li>4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK</li><li>5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa</li><li>6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa</li><li>7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian</li></ol> <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang memiliki ciri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan.</li></ol>





## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.01	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"><li>2) Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat.</li><li>3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.</li><li>4) Berupa bahan pengembangan IPTEK.</li><li>5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li></ol> <p>c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa.</li><li>2) Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program Studi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain yang relevan dengan bidang Program Studi.</li><li>3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.</li><li>4) Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</li><li>b. Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>c. Prosedur Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>d. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>e. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</li><li>f. Formulir Pengesahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>g. Formulir Rincian Dana Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>h. Formulir Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>i. Formulir Berita Acara Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li><li>b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li></ol>



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.01	17 Maret 2015	0	8 dari 8

- c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- k. Manual Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya